

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah yang baik, taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat dan kredibilitas DPRD.
13. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
15. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
19. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
20. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Kalimantan Selatan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Perda meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Penyusunan Propemperda Di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Penetapan Propemperda

Pasal 10

- (1) Penetapan Propemperda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Format bentuk dan tata cara pengisian Keputusan DPRD Propemperda tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

Paragraf 7

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYUSUNAN PERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama;
 - c. tanda tangan pengusul; dan

- d. kondisi empirik dan permasalahannya.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait; dan
 - f. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

Pasal 16

- (1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyesuaian rancangan Perda.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertujuan untuk:

- a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Bapemperda dapat melakukan penyelarasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Pemrakarsa.
 - (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada Pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
 - (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil penyelarasan dari Bapemperda.
 - (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
 - (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
 - (7) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD dalam rangka pembahasan rancangan Perda.
- (2) Badan musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjadwalan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Biro Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (4) Biro Hukum melakukan penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Biro Hukum dapat melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (4) Dalam melakukan perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda kepada Biro Hukum.
- (6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 22

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 23

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, fungsional akademisi, lainnya dan/atau pejabat dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 27

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.

- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Pasal 28

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

BAB V

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 30

- (1) Pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD.

- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 31

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 32

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 33

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi DPRD, pimpinan gabungan komisi DPRD, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:

1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Gubernur atau tim pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah;
 - d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembicaraan pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan dan pendapat akhir Gubernur mengiringi pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.

Pasal 34

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan kepada DPRD dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembahasannya berpedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Biro Hukum, Pemrakarsa, pembahas dari DPRD dan tenaga ahli serta dapat melibatkan pejabat pada instansi terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Perda diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VI

NOREG

Pasal 40

- (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg.
- (2) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 41

- (1) Penetapan rancangan Perda oleh Gubernur dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (2) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.
- (2) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum berupa minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.

- (2) Dalam hal Perda ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 46

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 47

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 48

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 49

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 51

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Biro.

Pasal 52

Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak diperlukan.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 53

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebaran Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 54

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 55

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 56

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 57

- (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio;
 - c. internet.
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. cetak fisik perda.

BAB IX

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penataan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang undangan diluar Perda dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud sangat mempengaruhi kebijakan Daerah.
- (3) Hasil analisis dan evaluasi menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Perda.
- (4) Selain menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Perda, hasil analisis evaluasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan Perda.

Pasal 59

- (1) Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau Bapemperda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 60

Tata Naskah dan teknik penyusunan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam pembentukan Perda dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan pembentukan Perda dan tahapan analisis dan evaluasi Perda.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan/atau rancangan Perda dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (6) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Perda.

- (7) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pasal 63

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan pembentukan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. pemberian nomor register terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota;
 - c. evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
 1. RPJPD;
 2. RPJMD;
 3. APBD;
 4. pajak daerah dan retribusi daerah;
 5. tata ruang daerah;
 6. rencana pembangunan industri; dan
 7. evaluasi rancangan Perda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. fasilitasi terhadap penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
 - e. klarifikasi Perda Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan pembentukan Perda Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. analisis kebutuhan Perda dalam pembentukan Propemperda Kabupaten/Kota;
 - b. tindak lanjut hasil fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. peningkatan efektivitas pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa dan Produk Hukum Desa; dan/atau
 - e. pemantauan kebijakan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 65

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perda Kabupaten/Kota dibentuk tim pembinaan dan pengawasan Perda Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur Instansi Vertikal dan Instansi terkait lainnya.

BAB XIII

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- (4) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan untuk pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (4) Biro Hukum merupakan Pusat JDIH di Daerah.
- (5) Pusat JDIH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Perda dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah bersama Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
 - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - g. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pembentukan Perda.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk pengembangan kualifikasi dan kompetensi lainnya.

BAB XVI

PEMBINAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 72

- (1) Biro Hukum melaksanakan pembinaan pembentukan Perda di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pembentukan forum komunikasi;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD mengikutsertakan dan pejabat Pemerintah fungsional Daerah yang membidangi pembentukan peraturan perundang undangan dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Perda dapat mengikutsertakan pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Perda pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pembentukan Perda dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengikuti mekanisme pembinaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah oleh instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
 - b. persetujuan substansi;
 - c. fasilitasi;
 - d. evaluasi; atau
 - e. konsultasi.yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan

Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
PLH.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:

